

**KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG
DI MOHONKAN OLEH PEMOHON
(STUDI KASUS PUTUSAN : 237/KIPROV.SUMSEL-A/VIII/2017)**

Oleh :

NAMA: ELDA MUTILAWATI

NIM : 912 17.005

BKU : KENEGARAAN

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG**

2019

**KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG
DI MOHONKAN OLEH PEMOHON (STUDI KASUS PUTUSAN :
237/KIPROV.SUMSEL-A/VIII/2017)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

NAMA : ELDA MUTILAWATI

NIM : 912 17.005

BKU : KENEGARAAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PALEMBANG,**

2019

**JUDUL : KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN YANG DI MOHONKAN OLEH
PEMOHON (STUDI KASUS PUTUSAN :
237/KIPROV.SUMSEL-A/VIII/2017)**

Nama : ELDA MUTILAWATI

NIM : 912 17.005

Bidang Kajian Utama : KENEGARAAN

MENYETUJUI,

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,[^]



Dr. Erli Salia, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Holijah, S.H., M.H.

MENGETAHUL,

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. Ariel Wisnu Wardana, S.H., M.Hum.

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji: Dr. Erli Salia., SH.,MH



Anggota : 1. Dr. Saipuddin Zabri., SH.,MH.



2. Dr. Hj. Sri Sulastri., SH.,MHum.



3. Prof. H. Cholidi Zainuddin.,



Sekretaris : Dr. Holijah., SH.,MH.



II. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP



Dr. Arief Wisnu Wardhana., SH.,Mhum
NBM/NIDM : 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 5 Maret 2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elda Mutilawati
TTL : Palembang, 22 Agustus 1975
NIM : 912 17.005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya;
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya;
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan,



Elda Mutilawati

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran

Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada

penulis ” **KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG DI MOHONKAN OLEH PEMOHON (STUDI KASUS PUTUSAN : 237/KIPROV.SUMSEL-A/VIII/2017)** ”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Hj. Nursimah, S.E., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Erli Salia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Tesis;
6. Ibu Dr. Holijah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Tesis;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ibuku Hj. Miston, Ayahku H. Dirhamsyah, Suamiku Adeveri Meydison, anakku Syaii Muhammad Handika, Kakakku dan adik-adikku terimakasih atas dukungan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasi atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih Banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis yang Sangat sederhana ini kepada almamater Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis,

Elda Mutilawati

ABSTRAK

Hak setiap masyarakat untuk memperoleh Informasi yang telah di jamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan Pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh Informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan Pemerintahan terbuka (*open government*), maka penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Dari uraian pada bagian latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan Administrasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ?
2. Apakah Kendala yang dihadapi Komisi Informasi Publik dalam memutus Sengketa Informasi yang dilakukan oleh Pemohon ?.

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian : asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal. Dengan demikian kesimpulan tesis ini adalah

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi yang di mohonken oleh Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai upaya dalam menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mendorong lahirnya kesadaran atas kebutuhan Informasi sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).
2. Kendala-Kendala Komisi Informasi Publik dalam memutus Sengketa Informasi yang dilakukan oleh Pemohon adalah masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan yang paling prinsip adalah kurang lemahnya SDM/Sekretariat karena tidak adanya training dan pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman bersama tentang tugas, pokok dan fungsi baik itu bagi Komisioner maupun bagi tenaga sekretariat yang menimbulkan akibat pada masih terjadinya salah persepsi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait posisi tenaga sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan PNS di dinas tersebut.

Kata Kunci : *Sengketa Informasi, Pemohon, Kebijakan Publik*

ABSTRACT

For every community to obtain information that has been guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia. Good governance requires open government as one of its foundations, and freedom obtaining information (*public access to information*) is one of the conditions for creating *open government* ., then the implementation of the country is increasingly able accounted for. From the description on part background back then author formulate problem as following :

1. What authority Administration Commission Information South Sumatra Province in complete dispute information requested by Applicant ? 2. What is Obstacles faced by the Public Information Commission in deciding on information disputes made by the Applicant ? . In this thesis using normative juridical research method is the research done with researchingredients literature (secondary data) which includes research : principles law , systematics law , vertical and horizontal synchronization . 1. Thus the conclusion of this thesis is the Authority of the South Sumatra Provincial Information Commission in resolving information disputes requested by the Applicant in accordance with Information Commission Regulation No. 1 of 2013 concerning Procedure for Settling Public Information Sessions in an effort to implement Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information which aims to encourage the birth of awareness of information needs as an effort to eradicate corruption, uphold human rights, and *good governance* . 2. Constraints on PublicInformation Commissions in deciding on Information Disputes conducted by the Petitioners are still lack of socialization of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness and the most principle is the lack of weak human resources / secretariat because there is no training and education related to a shared understanding of tasks, principal and functions for both commissioners and secretarial staff which result in the occurrence of wrong occurrences the perception of the Communication and Information Office of South Sumatra Province regarding the position of secretarial staff of the South Sumatra Provincial Information Commission who is a civil servant in the service.

Keywords : *Information Dispute, Applicant, Public Policy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	28
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Pengertian tentang Kewenangan Komisi Informasi.....	33
1. Pengertian Kewenangan.....	33
2. Sumber Kewenangann.....	35
3. Komisi Informasi dalam Struktur Pemerintahan.....	39
B. Pengetian tentang Informasi dalam Komisi Informasi	42
1. Pengertian Informasi, Informasi Publik dan Badan Publik.....	42
2. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik.....	45
3. Azaz dan Tujuan Informasi Publik.....	46
4. Klasifikasi Informasi Publik.....	48
Hak dan Kewajiban Pemohon, Pengguna Informasi dan Badan	
5. Publik.....	54
6. Sengketa Informasi Publik.....	57
C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Informasi.....	61
1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	62
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	63
3. Jenis Penyelesaian Sengketa Informasi.....	64
D. Sejarah Komisi Informasi	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.....	87
B Kendala yang di hadapi Komisi Informasi Publik dalam memutus sengketa informasi yang dilakukan Pemohon.....	108

BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- **Putusan Sengketa Informasi No. 237/KIProv.Sumsel-A/VIII/2017**
- **UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi**
- **Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak setiap masyarakat untuk memperoleh Informasi yang telah di jamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini di atur Pada Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satuprasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*),, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan.¹

Selain itu *good governance*, juga banyak diartikan sebagai cara berpemerintahan yang baik dan amanah, dimana tertata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas (*stakeholders*). Masyarakat juga berpartisipasi aktif

¹ Henri Subagiyo et al., 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama)*, Jakarta, Komisi Informasi Pusat

dalam proses dan pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan melalui saluran-saluran kelembagaan yang resmi ataupun secara informal. Oleh sebab itu *good governance*, juga mensyaratkan adanya suatu proses yang berkelanjutan untuk mengakomodasi dan memediasi konflik-konflik kepentingan yang ada dalam struktur kemasyarakatan sehingga dapat memperoleh suatu kesepakatan bersama, dengan kata lain *good governance* adalah upaya manajerial atau keprofesionalan dalam mengelola urusan-urusan publik dalam semua level pemerintahan².

Tujuan dari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP) ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasikan layanan informasi yang berkualitas³.

² Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta, hlm. 47

³ Jawa Post Institute Of Pro-Otonomi (JPIP) dan USAID, Komisi Informasi Pusat :, 2009, "Memaknai Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi", hal. 2

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disingkat UU KIP) merupakan jaminan hukum yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itulah sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Bahwa dengan keterbukaan informasi publik secara sadar menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan jujur dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di badan publik terkait. Para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha menginisiasi keterbukaan informasi di kelembagaannya dengan mengadopsi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terlebih lagi apabila ada permintaan informasi publik yang ada dengan menyediakan formulir isian bagi pemohon dapat di sediakan, jenis informasi apa yang dapat diberikan, kapan informasi dapat di sediakan, jenis informasi apa yang dapat diberikan sesuai dengan permintaan pemohon informasi publik dengan cara apa informasi akan

diberikan, apakah dikirim ke alamat Pemohon atau Pemohon mengambil langsung dimeja Termohon⁴

Menurut Mas Achmad Santosa, pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh informasi; (iii) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu.⁵

Meskipun reformasi telah berlangsung lama, namun UU KIP di butuhkan karena budaya tertutupan atau rezim kerahasiaan ternyata masih sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disemua lini dan level. Budaya tertutupan atau rezim kerahasiaan menyuburkan korupsi, malpraktek birokrasi baru, sementara problem korupsi yang lama belum bisa diatasi. Upaya pemberantasan korupsi selama ini tidak efektif karena tidak ada kerangka hukum yang menjamin hak-hak akses informasi serta kewajiban badan publik untuk membuka diri. Upaya pemberantasan korupsi juga tidak efektif karena tidak ada keterlibatan publik⁶.

⁴ <http://www.kompasiana.com> di akses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 11.26

⁵ Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL, hlm. 22

⁶ Afdal Makkuraga, RUU KIP Versus RUU Rahasia Negara : Kebebasan Informasi dalam Prespektif Politik Komunikasi, artikel tidak di terbitkan

Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terutama terkait dengan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Pada intinya Perma No. 2 Tahun 2011 adalah mengatur kewenangan mengadili yang dilakukan oleh peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara dengan tata cara pemeriksaan yang dilakukan dengan cara sederhana yang hanya terhadap putusan Komisi Informasi, tanpa proses mediasi. Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama di pandang perlu oleh Majelis Hakim. Putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi dengan merujuk pada pasal 49 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁷

Penegakan hukum terhadap putusan Sengketa Informasi bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik telah membuat ketentuan pidana mulai dari pasal 51 s/d pasal 57 UU KIP bahwa setiap orang dan Badan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diancam dengan sanksi pidana kurungan atau denda tergantung jenis pelanggaran terhadap Informasi publik yang dilakukannya dan merupakan delik aduan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik membentuk lembaga independen atau Komisi Informasi yang dibentuk Undang-Undang ini untuk

⁷ <http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 11.26

menyelesaikan sengketa publik yang terjadi antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut Pemohon dengan badan publik yang selanjutnya disebut Termohon

Komitmen para stakeholders dalam hal ini para pejabat, politisi, para pengusaha dan masyarakat sangat menentukan terlaksananya implementasi UU KIP ini, siap sedia untuk mengumumkan dan menyampaikan informasi publik baik diminta ataupun tidak diminta. Bahwa dengan keterbukaan informasi publik secara sadar menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan jujur dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di badan publik terkait. Para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha menginisiasi keterbukaan informasi dikelembagannya dengan mengadopsi UU KIP, terlebih lagi apabila ada permintaan informasi publik yang ada dengan menyediakan formulir isian bagi pemohon dapat di sediakan, jenis informasi apa yang dapat diberikan, kapan informasi dapat di sediakan, jenis informasi apa yang dapat diberikan sesuai dengan permintaan pemohon informasi publik dengan cara apa informasi akan diberikan, apakah dikirim ke alamat Pemohon atau Pemohon mengambil langsung dimeja Termohon. Demikian juga baik perorangan atau badan hukum dengan UU KIP tidak ada keraguan lagi untuk meminta informasi publik yang ada pada badan publik tersebut sebaliknya badan publik yang menjadi Termohon harus menyediakan informasi publik sesuai dengan azas keterbukaan informasi

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memasuki tahun kedua keberadaannya. Tahun pertama perjalanan Komisi Informasi provinsi Sumatera Selatan merupakan tahun penuh perjuangan, dimana masyarakat belum paham

akan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik belum memahami kewajibannya untuk memberikan pelayanan, mengadakan, menyimpan dan menyiapkan informasi publik. Sesuai yang diamanatkan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintahan dan unsur masyarakat.

Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) yaitu Sekretariat dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan dan Komisi informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Kelima anggota yang dilantik oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2015 adalah sebagai berikut⁸:

Ketua : Herlambang., SH.,MH
Wakil Ketua : Drs. Muhammad Zaky Sahab
Anggota : Elda Mutilawati, SH
H. Agus Srimudin., SPdI, MIKom
Kafri Jaya., SH.MSi

Seluruh anggota Komisi Informasi provinsi Sumatera Selatan yang juga disebut sebagai komisioner, masing-masing memiliki tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan lembaga Komisi Informasi provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

⁸ Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor :525/DISHUBKOMINFO /VIII /2015

1. Ketua

- a. mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal Komisi Informasi provinsi;
- b. memimpin rapat pleno, rapat kerja Komisi Informasi provinsi, rapat koordinasi nasional, rapat pimpinan nasional dan rapat kerja teknis nasional, di luar sidang penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. menandatangani surat keluar atas nama Komisi Informasi Provinsi, keputusan hasil rapat Komisi Informasi provinsi, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihakpihak lain atas nama Komisi Informasi provinsi;
- d. mendisposisi surat-surat dinas yang ditunjukan kepada bidang dan/atau subkomisi dan sekretaris Komisi Informasi Provinsi;
- e. menandatangani surat tugas dan pelaksanaan program kegiatan Komisi Informasi Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.

2. Wakil Ketua

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal Komisi Informasi Provinsi;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua, selama ketua berhalangan sementara; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.

3. Anggota

- a. melaksanakan tugas-tugas di bidang yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas berdasarkan sub-komisi dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik;
- c. menyampaikan rencana kegiatan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kerja masing-masing secara berkala kepada rapat pleno; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.

Untuk Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada tahun 2016-2017 telah menyelesaikan sengketa Informasi sebanyak 138 berkas dengan dimana Pemohon yang mengajukan permohonan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun orang perorangan dan yang menjadi Termohon adalah Badan Publik-Badan Publik yang ada di Lingkungan Pemerintahan Provinsi

Sumatera Selatan ataupun Pemerintah Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan⁹.

Dalam menyelesaikan sengketa Informasi ini permohonan yang menjadi objek permintaan bagi Pemohon Informasi adalah terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isi Pengguna Anggaran (DIPA) serta program-program pemerintah yang pembangunannya menggunakan anggaran negara baik seluruhnya atau sebagian, namun terkadang timbul beberapa masalah ketika Pemohon akan mengajukan permohonan dan sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan publik/birokrasi pemerintah oleh aparat, Dalam kenyataannya pendapat ini mendapat dukungan dari banyak pihak, oleh sebab banyak pelayanan birokrasi yang diterima oleh Publik kurang atau tidak sesuai dengan kebijakan yang sah diantaranya yaitu ¹⁰:

- a. memperlambat proses penyelesaian pemberian izin.
- b. Mencari berbagai dalih seperti kurang lengkap dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan dan dalil lain yang sejenis.
- c. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain
- d. Sulit dihubungi
- e. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”.

Untuk itulah di Provinsi Sumatera Selatan di setiap Dinas-Dinas telah di buat Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID) yang tugasnya mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat di akses dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik,

⁹ Sumber oleh Dra. Ustirah., MM sebagai Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada Kominfo Prov. Sumsel

¹⁰ S.P. Siagian, 1996, *Patologi Birokrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 39

melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana di atur dalam Pasal 19 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu di kecualikan, mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sesungguhnya dimaksudkan untuk memperkuat dan mengefektifkan perlindungan hak publik atas akses informasi. Karena tindakan badan publik yang menutup atau tidak membuka akses informasi publik sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak warga negara. Dan apabila tindakan menutup atau tidak membuka akses informasi itu dilakukan dengan secara sengaja dan menimbulkan akibat hukum merugikan pihak pengguna informasi publik, maka tindakan tersebut adalah tindak kejahatan yang dapat diganjar hukuman pidana. Sehingga, pengenaan sanksi pidana kepada badan publik atau pejabat di badan publik yang bertanggung jawab untuk membuka akses informasi kepada publik, akan menimbulkan efek jera dan dapat mencegah badan publik bertindak sewenang-wenang menutup akses informasi dari pengetahuan publik.

Untuk Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan melalui tahap-tahap yang telah di tentukan masih harus berhadapan ketika putusan sengketa informasi yang seharusnya apabila Pemohon menerima maka dapat langsung dilakukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang tapi apabila Pemohon tidak menerima maka dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah

pembacaan putusan maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum lain yaitu banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tapi tidak demikian pada Kasus Sengketa Informasi No. 237/X/KIProv.Sumsel-PS-A/2017 dalam hal ini Pemohon adalah LSM PLANTARI dan Termohon adalah PT.PLN (Persero) Cabang Lahat. Pemohon tidak memanfaatkan waktu 14 (empat belas hari) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara tapi malah melakukan aduan ke Kepolisian disinilah menunjukkan bahwa masih belum paham dan awamnya Pemohon ketika tidak menerima hasil putusan,

Inilah Permasalahan yang akan menjadi fenomena ketika masih banyaknya badan publik-badan publik yang belum sepenuhnya mensupport keberadaan Komisi Informasi dan masih belum paham apa dan fungsi Komisi Informasi khususnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sehingga timbul kendala ketika masyarakat belum mengetahui ketika permohonan informasi yang diajukan tidak di penuhi atau dipenuhi tapi tidak sesuai yang di harapkan dan belum mengetahui kemana akan di ajukan permohonan atas ketidak terpenuhinya permohonan informasi yang di inginkan oleh Pemohon selaku subyek serta belum juga bisa memahami ketika putusan sengketa informasi untuk di eksekusi atau di laporkan ke Polisi atas tidak terpenuhinya permohonan Pemohon..

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tesis berjudul, **“Kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi di Provinsi Sumatera Selatan yang di mohonkan oleh Pemohon (studi kasus putusan No. 237/KIProv. Sumsel-A/VIII/2017)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada bagian latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ?
2. Apakah Kendala yang di hadapi Komisi Informasi Publik dalam memutus sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon ?

C. Ruang Lingkup

Untuk memberi batasan tentang pokok permasalahan maupun pembahasan dalam proposal tesis ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan batasan dalam bentuk ruang lingkup, adapun ruang lingkup proposal tesis ini adalah membahas tentang kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam memutus Sengketa Informasi oleh Pemohon (Studi Kasus Putusan Sengketa Informasi No. 237/KIProv.Sumsel-PS-A/2017). Namun demikian tidak menutup kemungkinan dimasukan hal-hal lain yang masih mempunyai sangkut paut dengan topik yang akan dibahas, hal ini di perlukan untuk menambah wawasan dari tesis ini sehingga di harapkan hasil dari pembahasannya lebih terarah dan tidak terlihat kaku.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Menganalisis kewenangan Komisi Informasi dalam memutus Sengketa Informasi oleh Pemohon (Studi Kasus Putusan Sengketa Informasi No. 237/KIProv.Sumsel-PS-A/2017);
2. Menganalisis kendala-kendala dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Provinsi Sumatera Selatan Studi Kasus Putusan Sengketa Informasi No. 237/KIProv.Sumsel-PS-A/2017);

Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan adanya dua macam manfaat atau kegunaan, yakni kegunaan praktis dan kegunaan teoritis :

1. Secara Teoritis penelitian diharapkan bermanfaat untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara;
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk memeriksa, memutus, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengingat ketentuan tersebut dalam praktik masih menimbulkan ketidakpastian hukum;

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia ilmu, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isi

hukum yang di bicarakan secara lebih baik¹¹. Teori-teori yang menunjang pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)¹².

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”¹³. Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh *Max Weber* disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah

¹¹ Kudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammad University Pres. Surakarta, hlm 37

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36

¹³ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), h. 30

yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara¹⁴.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan¹⁵. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijaksanaan; dan f) kebajikan¹⁶.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara¹⁷.

¹⁴ A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 52

¹⁵ Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1

¹⁶ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, h. 35

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi¹⁸. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah

¹⁸ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, h. 39

kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik¹⁹.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan²⁰.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum²¹.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Op Cit*, h. 20

²⁰ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22

²¹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik)²². Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi

²² Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, hlm.4

pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat,

J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat

suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- b. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- c. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- d. peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan

dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar²³.

2. Teori Keberlakuan Hukum

Hukum akan menjadi benda “ mati ” jika tidak memiliki daya atau kekuatan berlaku oleh karena itu Hans Kelsen sebagai pemikir positivisme hukum sangat menekankan pentingnya, agar hukum itu dipisahkan dari anasir-anasir ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan politik. Kelsen membedakan antara keberlakuan hukum dan validitas hukum. Elemen paksaan yang ada dalam hukum bukan merupakan *psychis compulsion*, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik oleh aturan yang membentuk hukum. Elemen paksaan relevan hanya sebagai bagian dari isi norma hukum bukan sebagai suatu proses pikiran individu subjek norma. Hal ini tidak dimiliki oleh sistem moral. Apakah seorang sungguh-sungguh mentaati hukum untuk menghindari sanksi aturan hukum itu atau tidak berkenaan dengan keberlakuan hukum. Sementara validitas hukum menurut Kelsen adalah eksistensi norma secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia merupakan bentuk pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia merupakan bentuk pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat

²³ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 219

(*binding force*) melalui tekanan sanksi terhadap seorang yang perbuatannya diatur, diperintahkan atau dilarang. Aturan adalah hukum. Dan hukum yang valid adalah norma. Hukum adalah norma yang memberikan sanksi²⁴.

Menurut Bruggink ada 3 (tiga) macam keberlakuan hukum, yaitu²⁵:

- a. Keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum. Yaitu jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya terdapat kaidah – kaidah hukum itu saling menunjuk.
- b. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum. Yaitu keberlakuan secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk setiap kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.
- c. Keberlakuan evaluatif kaidah hukum. Yaitu jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai, dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan.

Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam lingkungan keberlakuan hukum, yaitu²⁶:

- a. Keberlakuan hukum menurut waktu (*sphere of time*). Artinya, setiap aturan hukum hanya berlaku untuk suatu masa tertentu saja, dengan kata lain tidak ada aturan yang abadi. Misalnya dalam hukum pidana dikenal asas legalitas (pasal 1 kitab Undang – Undang hukum pidana), yang mana suatu perbuatan, tidak dapat dipidana jika tidak diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Keberlakuan Hukum menurut ruang (*Sphere Of Space*). Artinya, keberlakuan hukum menurut ruang identik dengan tempat atau wilayah keberlakuan hukum itu sendiri. Misalnya peraturan daerah, hanya berlaku di tempat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun dilaksanakan, peraturan perundang-undangan nasional hanya berlaku dinegara itu saja. Setiap aturan hukum memiliki wilayah keberlakuannya sendiri dari yang paling kecil sampai yang berskala besar.

²⁴ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm 15

²⁵ J.J.H. Bruggink 1996, *Refleksi Tentang Hukum* (Alih Bahasa Arief Sidarta), Cipta Aditya, Bandung, hlm 60

²⁶ Hans Kelsen, *Op. Cit*, hlm. 17

- c. Keberlakuan hukum menurut orang (*personal sphere*). Artinya, keberlakuan hukum dibatasi kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua aturan hukum berlaku bagi siapa saja (bahkan sebagian besar aturan hukum berlaku memang untuk orang-orang tertentu saja). Misalnya peraturan mengenai PNS (Pegawai Negeri Sipil) hanya berlaku terhadap PNS saja, peraturan mengenai militer hanya berlaku bagi kalangan militer saja, atau peraturan terhadap anak hanya berlaku terhadap anak saja.
- d. Keberlakuan hukum menurut soal (*Material Sphere*). Artinya, keberlakuan hukum menurut soal berkaitan dengan terhadap hal apa atau materinya keberlakuan hukum itu diterapkan. Misalnya dalam hal pembuatan yang merugikan kepentingan Indonesia, meskipun terjadi diluar wilayah Indonesia, namun menyangkut hal tersebut dapat terjadi keberlakuan hukum menurut soal, dimana negara dapat terlibat.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral²⁷.

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-

²⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 5

faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah ²⁸:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia. Didalam pergaulan hidup.

4. Teori Efektivitas Hukum

Menurut teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen, terkait dengan efektivitas hukum, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi, atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang di tetapkan. Tujuan efektivitas hukum adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana dikutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu dari aliran Sociological Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum²⁹.

Disamping itu juga efektivitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu³⁰ :

²⁸ *Ibid*, hlm 8

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135

³⁰ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 78

- a. Dimensi pertama yaitu bahan semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin disampaikan kepada pihak – pihak tertentu;
- b. Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut;
- c. Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya³¹.

³¹ *Ibid*, hlm 60

2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual memberikan batasan dan penjelasan dari makna yang terkandung dalam di dalam tesis ini, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan nantinya dan pendalaman mengenai tema dari judul yang sudah di tentukan, maka penulis memberikan definisi-definisi konsep dari judul tesis yang penulis angkat, adapun konsep tersebut yaitu :

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain kaitan itu maka kewenangan Komisi Informasi menurut pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yaitu :

- (1). Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. Mengambil sumpah setiap saksi yang di dengar keterangannya dalam Adjudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. Membuat kode etik yang di umumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi
- (2). Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan atau Badan Publik tingkat Kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

(3). Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Komisi Informasi Publik

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di maksud dengan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

3. Penyelesaian Sengketa

Secara konvensional, Penyelesaian Sengketa secara litigasi yaitu menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain dan juga merupakan sarana akhir setelah alternative Penyelesaian Sengketa lain tidak membuahkan hasil.

4. Informasi Publik

Menurut UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian : asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja, tidak sampai pada perilaku manusia.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data adalah Teknik Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya³².

Data Sekunder yaitu diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila
 2. Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 3. Undang-Undang dan Peraturan Operasional lainnya :

³² P. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek cet. V Rineka Cipta Jakarta hlm. 87

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Negara
 3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literature-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum tersier, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar di peroleh informasi terbaru, relevan dan muktahir.³³
- d. Studi kepustakaan, terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukan klasifikasi bahan hukum dan informasi.

³³ Bambang Sunggono, Op Cit, hlm. 144

3. Jenis Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data³⁴. Analisis kualitatif ini digunakan untuk menganalisis Penerapan Kewenangan Administrasi Komisi Informasi Publik dalam Memutus Sengketa Informasi Publik oleh Pemohon.

Setelah semua data di kumpulkan dengan metode wawancara, maka di lakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan. *Sistematising* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah³⁵.

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi³⁶. Terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai Kewenangan

³⁴ *Ibid*, hlm. 127

³⁵ Bambang Sunggono, Op.Cit, hlm. 126

³⁶ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 147

Komisi Informasi Publik dalam memutus Sengketa Informasi Publik oleh Pemohon.

G. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam penelitian tesis ini, yaitu :

BAB I :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Konseptual
 1. Teori Kewenangan
 2. Teori Keberlakuan Hukum
 3. Teori Penegakan Hukum
 4. Teori Efektivitas Hukum
- F. Metode Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Jenis dan Sumber Data
 3. Jenis Pengelolaan Data
- G. Sistematika Penulisan

BAB II :

- A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Komisi Informasi Publik
 1. Pengertian Kewenangan
 2. Sumber Kewenangan
 3. Komisi Informasi Publik Dalam Struktur Administrasi
- B. Tinjauan Informasi Dalam Komisi Informasi Publik
 1. Pengertian Informasi, Informasi Publik Dan Badan Publik
 2. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik
 3. Asas Dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik
 4. Klasifikasi Informasi
 5. Hak Dan Kewajiban Pemohon, Pengguna Informasi Dan Badan Publik
 6. Sengketa Informasi Publik
- C. Tinjauan Dan Jenis Penyelesaian Sengketa Informasi
 1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan
 2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
 3. Jenis Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Mediasi
 - A.1. Pengertian Mediasi Dan Jenis Mediasi
 - A.2. Mediasi Di Pengadilan
 - A.3. Media Diluar Pengadilan
 - A.4. Mediasi Dalam Sengketa Informasi Publik
- b. Ajudikasi Non Litigasi
 - B. 1. Pengertian Ajudikasi
 - B.2. Ajudikasi Dalam Sengketa Informasi Publik

D. Sejarah Komisi Informasi Publik

BAB III : pada bab ini akan memuat dua sub pembahasan mengenai :

1. Kewenangan Komisi Informasi Publik dalam memutus sengketa informasi oleh Pemohon
2. Kendala yang dihadapi Komisi Informasi Publik dalam memutus sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon.

BAB IV : pada bab ini memuat tentang

1. Kesimpulan
2. Saran-saran.

Buku-Buku

Daftar Pustaka

A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, Universitas Parahyangan.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bagir Manan. 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung.

Bambang Sugeng & Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata Kencana*, Jakarta.

Emilda Firdaus, 2011, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau Vol 1, No 02*, Pekanbaru.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.

Frans Hendra Winarta, 2012, "Hukum Penyelesaian Sengketa", Jakarta, Sinar Grafika,

Hendri Subagiyo et al., 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama)*, Jakarta, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia bekerja sama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Tifa,

Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung,

Indroharto. 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.

J.J.H. Bruggink 1996, *Refleksi Tentang Hukum* (Alih Bahasa Arief Sidarta), Cipta Aditya, Bandung,

Kamal Hidjaz. 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.

Komisi Informasi Pusat, 2009, Jawa Post Institute Of Pro-Otonomi (JPIP) dan USAID, Komisi Informasi Pusat : "Memaknai Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi",

Kudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammad University Pres. Surakarta

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung,

Lijan Poltak Sinambela, 2009, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta

Max Helly Waney, 1989, *Wawasan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor,

Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL,

- M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Susanti Adinugroho, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Graha Anugerah, Jakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung.
- Nurningsih Amriani. 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004 *Teori Hukum : Mengingat Mengumpulkan dan Membuka kembali PT*. Refika Aditama, Bandung
- Peter Mahunud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- *Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* cet. V Rineka Cipta Jakarta
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ridwan Mansyur, 2008, *Keterbukaan Informasi Peradilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara*,
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1980, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, BPHN, Jakarta,
- Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, CV. Alfabeta,

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga.

S.P. Siagian, 1996, *Patologi Birokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Artikel dan Modul :

Jawa Post Institute Of Pro-Otonomi (JPIP) dan USAID, Komisi Informasi Pusat, 2009, "Memaknai Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi".

Afdal Makkuraga, RUU KIP Versus RUU Rahasia Negara : Kebebasan Informasi dalam Prespektif Politik Komunikasi, artikel tidak di terbitkan

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian dan Komunikasi dan Informatika, 2012, UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya, Modul Pelatihan Budaya Dokumentasi.

Skripsi Idris Talib. 2012, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. Lex et Societatis Vol.1.*

Website:

<http://www.kompasiana.com> di akses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 11.26

<http://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/5>, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Layanan Informasi Publik Sekretaris Jendral DPR RI, Dasar Hukum Layanan Informasi Publik, diakses tanggal 21 Juli 2018 pukul 01.50 Wib

<http://mahkamahagung.go.id/images/news/keterbukaan%20Informasipadapengadilan.pdf> diakses pada tanggal 21 Juli 2018, pukul 21.15 Wib

http://www.ptun-manado.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Adasar-hukum-keterbukaan-informasi-publik&catid=116%3Akip&itemid=1, Pengadilan Tata Usaha Mando, Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik, diakses pada tanggal 21 Juli 2018, pukul 21.00 Wib